



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
NOMOR: 0045/KPA.W27-A3/SK.HK.1.2.5/I/2026

T E N T A N G
PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan mediasi, maka dipandang perlu menunjuk Mediator Non Hakim;
 - b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Tangerang;
 - c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Penunjukan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Tangerang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik;



7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2026;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 612/KPA.W27-A3/SK.HK.1.2.5/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025, tentang Penunjukan Hakim Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Tangerang;

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2026;

KEDUA : Selama melaksanakan tugas, yang bersangkutan wajib mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, dengan penuh tanggung jawab, menaati kebijakan Ketua Pengadilan Agama Tangerang serta menjaga integritas dan nama baik Pengadilan Agama Tangerang;

KETIGA : Apabila melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 2 Januari 2026

KETUA,



KHALID GAILEA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.



DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

No.	Nama	Tempat, Tgl Lahir	Jenis Kelamin
1.	Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.	Banyumas, 15 November 1967	Laki-laki
2.	Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.	Kudus, 29 Desember 1953	Laki-laki
3.	Indra Syahrial, S.H.,M.H.,C.MED	Palembang, 31 Maret 1957	Laki-laki
4.	Supriyanti, S.H., M.H., C.Med	Tanjungpandan, 12 Mei 1975	Perempuan
5.	Yunihar, S.HI., C.Me.	Bengkulu, 15 Juni 1983	Laki-laki
6.	Dr.(c) Shofa Fathiyah, S.Sy., S.H., M.H., C.Med	Tangerang, 03 Desember 1992	Perempuan
7.	Dicky Hertanto, S.H., M.Kn., C.P.M.	P. Simardan, 04 Oktober 1988	Laki-laki
8.	Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.	Karawang, 14 Juli 1959	Laki-laki
9.	Juanda, S.H., M.H., C.Me.	Tanjung Raman, 06 November 1960	Laki-laki
10.	Tokhidin, S.H.	Pemalang, 20 Februari 1980	Laki-laki
11.	Siti Chusnul Nurlaela, S.H., M.H.	Kuningan, 25 Mei 1987	Perempuan
12.	Dr. H. Ohan Burhanudin Puurwawangca, S.H., M.H.AII.Arb.	Bandung, 19 Desember 1951	Laki-laki
13.	Robberth Angel, S.H., M.H.	Jakarta, 18 Januari 1988	Laki-laki
14.	Raihana Septiani Harahap, S.H., CPM.	Jakarta, 07 September 2001	Perempuan

KETUA,



KHALID GAILEA

